



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 51 TAHUN 2010

TENTANG

STRATIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN DI KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Pasuruan, perlu dilakukan Stratifikasi Rumah Tangga Miskin (RTM) agar dapat dijadikan dasar dalam penyusunan program terkait penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Stratifikasi Rumah Tangga Miskin di Kota Pasuruan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 05/KEP/MENKO/KESRA/II/2006 tentang Pedoman Umum dan Kelompok Kerja Tim Penanggulangan Kemiskinan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRATIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN DI KOTA PASURUAN.

Pasal 1

Stratifikasi Rumah Tangga Miskin merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Pasuruan dalam melakukan penanggulangan kemiskinan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat di Kota Pasuruan.

Pasal 2

- (1) Stratifikasi Rumah Tangga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Rumah Tangga Hampir Miskin, skor : 56 – 69;
 - b. Rumah Tangga Miskin, skor : 70 – 83;
 - c. Rumah Tangga Sangat Miskin, skor : 84 – 100.
- (2) Stratifikasi Rumah Tangga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Indikator, Skor, Kategori dan Bobot sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 17 Desember 2010

WALIKOTA PASURUAN,

ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

ttd,

Drs. H. BAHRUL ULUM, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600528 198403 1 005

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010,
NOMOR 51**

Disalin
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd,

SUDIONO, SH.MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006

INDIKATOR, SKOR, KATEGORI DAN BOBOT DALAM STRATIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN (RTM) KOTA PASURUAN

No	Indikator	Skor		Kategori	Bobot
		1	0		
1.	Luas lantai bangunan tempat tinggal per kapita	≤ 8 m ²	> 8 m ²	Papan	3
2.	Jenis lantai bangunan tempat tinggal terluas	Bambu/ tanah atau keramik/ semen/ kayu keadaan jelek/ kualitas rendah.	Keramik/semen/ kayu keadaan bagus/kualitas tinggi.	Papan	3
3.	Jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas	Bambu / rumbia atau tembok / kayu keadaan jelek / kualitas rendah.	Tembok/kayu keadaan bagus/kualitas tinggi.	Papan	3
4.	Fasilitas tempat buang air besar (jamban/kakus)	Bersama / umum / lainnya.	Sendiri.	Papan	3
5.	Sumber air minum	Sumur atau mata air tak terlindung/ air sungai/ air hujan/ lainnya.	Air kemasan/ ledeng/ pompa/ sumur atau mata air terlindung.	Pangan	8
6.	Sumber penerangan utama	Bukan listrik / listrik tanpa meteran.	Listrik dengan meteran.	Papan	3
7.	Bahan bakar utama untuk memasak sehari-hari	Kayu/ arang/ lainnya.	Gas / listrik.	Lain-lain	3
8.	Berapa kali dalam seminggu rumah tangga membeli daging/ayam/susu?	Tidak pernah membeli. Satu kali.	Dua kali dan lebih.	Pangan	8
9.	Berapa kali dalam sehari biasanya anggota rumah tangga makan ?	Satu - dua kali.	Tiga kali dan lebih	Pangan	8
10.	Berapa stel pakaian baru dalam setahun biasanya dibeli oleh/untuk setiap/sebagian besar anggota rumah tangga ?	Tidak pernah membeli/ Satu stel.	Dua stel dan lebih.	Sandang	8
11.	Apabila ada anggota rumah tangga yang sakit , apakah mampu berobat ke poliklinik / Rumah Sakit?	Tidak	Ya	Lain-lain	3
12.	Apakah rumah tangga memiliki tabungan paling sedikit Rp 500.000,-	Tidak	Ya	Lain-lain	3
13.	Apakah rumah tangga memiliki perhiasan (emas) bernilai paling sedikit Rp.500.000,-	Tidak	Ya	Sandang	8
14.	Apakah rumah tangga memiliki TV berwarna bernilai paling sedikit Rp.500.000,-	Tidak	Ya	Lain-lain	3
15.	Apakah rumah tangga memiliki ternak bernilai paling sedikit Rp 500.000,-	Tidak	Ya	Pangan	8
16.	Apakah rumah tangga memiliki sepeda motor bernilai paling sedikit Rp 500.000,-	Tidak	Ya	Lain-lain	3
17.	Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati	Kontrak / sewa.	Milik sendiri	Papan	3
18.	Jenis dan kondisi atap bangunan tempat tinggal terluas	Genteng / seng / Asbes dengan kondisi jelek / kualitas rendah	Beton/sirap/genteng/ seng/ Asbes dengan kondisi / kualitas baik.	Papan	3

19.	Mengusahakan lahan (sewa) pertanian / perkebunan.	≤ 0.2 Ha	> 0.2 Ha	Pangan	8
20.	Apakah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sering berhutang ?	Ya	Tidak	Pangan	8

Disalin
 Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd,

SUDIONO, SH.MHum

Pembina Tingkat I

NIP. 19570216 198603 1 006

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI